



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Nama : LASRI KUROZUMI
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 30 Juni 1966
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Status : KAWIN
Kewarganegaraan : INDONESIA
Alamat : JL BABATAN PILANG RAYA NO 20, KOTA SURABAYA
Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 Desember 2023 dalam Register Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Sadi dan Ibu Satiyem;
2. Bahwa pemohon lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1966 dan diberi nama Lasri Kurozumi, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LT-23112018-0084., tertanggal 26 November 2018;
3. Bahwa Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3578167006660384;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon telah di daftar untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Surabaya sebagaimana tercatat di Kartu Keluarga No. 3578201402130005;
5. Bahwa Pemohon menikah dengan Junzo Kurozumi pada tanggal 10 Juli 1989 sesuai dengan Akta Nikah/Akta Perkawinan Nomor: 9/WNA/1989;
6. Bahwa kemudian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Lasri Kurozumi bahkan segala surat-surat resmi / penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
7. Bahwa nama LASRI KUROZUMI tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, namun di Paspor No. X 156848 nama Pemohon tercatat LASRI BINTI SADJI dan Akta Perkawinan No. 9/ WNA/ 1989 nama pemohon tercatat atas nama LASRI;
8. Bahwa untuk kepastian hukum pemohon mohon penetapan dari Pengadilan bahwa pemohon bernama LASRI KUROZUMI yang Lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1966 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi permohonan seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), dengan nama LASRI yang tertulis di Akta Perkawinan, serta nama LASRI BINTI SADJI yang tertulis di Paspor sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
9. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
10. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama LASRI KUROZUMI lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1966 yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-23112018-0084, KTP dengan NIK 3578167006660384, Kartu Keluarga No. 3578201402130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama :
 - a. LASRI dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 9/WNA/1989; dan
 - b. LASRI BINTI SADJI dalam di Paspor Nomor X 156848;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa persidangan dimulai dengan pembacaan permohonan dan dari pemohon isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-23112018-0084 An. Lasri Kurozumi;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578167006660384 An. Lasri Kurozumi;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578201402130005 An. Kepala Keluarga Lasri Kurozumi;
4. Fotokopi Paspor No. X156848 An. Lasri Binti Sadjji;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9/WNA/1989 An. Junzo Kurozumi dan Lasri;

Menimbang bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah pula dibubuhi materai cukup, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti-bukti surat yang dapat diterima untuk dijadikan alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi ANTONIA WURI ANJAYANI, IR., lahir di Surabaya tanggal 11 Januari 1963, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat DSB Delta Tama 3/05, Rt. 015 Rw. 006 Kel. Ngingas Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Lasri Kurozumi, Lasri dan Lasri Binti Sadjji adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;
2. Saksi SUKAMTO ADJI, IR., lahir di Jakarta tanggal 15 September 1961, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat DSB Delta Tama 3/05, Rt. 015 Rw. 006 Kel. Ngingas Kec. Waru, Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Saudara;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa nama Pemohon yang bernama Lasri Kurozumi, Lasri dan Lasri Binti Sadjji adalah Satu Orang Yang Sama;
 - Bahwa benar Nama Pemohon yang berbeda-beda sebenarnya adalah satu orang yang sama;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya memintakan agar Pemohon yang bernama Lasri Kurozumi, Lasri dan Lasri Binti Sadju adalah Satu Orang Yang Sama;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu :

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa dari 11 permohonan yang dibolehkan ternyata Permohonan Penetapan Satu Orang Yang Sama tidak diatur;

Menimbang, bahwa namun dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan :

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka menurut Hakim Permohonan Pemohon untuk Penetapan Orang Yang Sama bersesuaian dengan maksud Pasal 56 ayat (1) di atas;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan dapat membuktikan permohonannya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-23112018-0084 An. Lasri Kurozumi, dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP dengan NIK 3578167006660384 An. Lasri Kurozumi, dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578201402130005 An. Kepala Keluarga Lasri Kurozumi, dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Paspor No. X156848 An. Lastri Binti Sadji, dan diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 9/WNA/1989 An. Junzo Kurozumi dan Lasri, dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon tertulis dalam beberapa penulisan yang berbeda dimana tulisan Lasri Kurozumi, Lasri dan Lasri Binti Sadji adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya mendukung maksud permohonan Pemohon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama LASRI KUROZUMI lahir di Surabaya, tanggal 30 Juni 1966 yang tercatat dalam Akta Kelahiran No. 3578-LT-23112018-0084, KTP dengan NIK 3578167006660384, Kartu Keluarga No. 3578201402130005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya diatas adalah orang yang sama dengan nama :
 - a. LASRI dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 9/WNA/1989; dan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. LASRI BINTI SADJI dalam di Paspor Nomor X 156848;
3. Membebaskan biaya dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dibacakan pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh SUPARNO, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby tanggal 18 Desember 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

MOHAMMAD HERU GUNAWAN, S.H., MH.

SUPARNO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000;
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp60.000;
3. Redaksi Penetapan	:	Rp10.000;
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000;
5. Materai Penetapan	:	Rp10.000;
Jumlah	:	<u>Rp120.000,00;</u>
		(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 2703/Pdt.P/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)